



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 April 1979

Nomor : MA/Pemb./0294/1979
Lampiran : --
Hal : Pengangkatan anak.

Kepada Yang Terhormat,

1. Saudara-saudara Ketua, Wakil Ketua,
Hakim-hakim Pengadilan Tinggi.
2. Saudara-saudara Ketua, Wakil Ketua,
Hakim-hakim Pengadilan Negeri.
di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1979

Menurut pengamatan Mahkamah Agung permohonan pengesahan Pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah. Ada yang merupakan suatu bagian di tuntutan gugatan perdata, ada yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak.

Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variasi-variasi pada motif dasarnya.

Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan Pengadilan.

- I. 1. Kalau dahulu hanya dikenal pengangkatan-pengangkatan anak di lingkungan masyarakat adat (penduduk asli) baik dengan dasar untuk memperoleh keturunan pancer laki-laki atau tidak.
2. Setelah keluar Peraturan Pemerintah yang memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang Pegawai Negeri, maka bertambah banyak para Pegawai Negeri mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang sifat administratif yang kebanyak terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah.

Di kota-kota besar banyak terjadi perkara-perkara pengangkatan-pengangkatan anak baik yang terang orang tua kandungnya maupun tidak, dilakukan dengan perantaraan Yayasan-yayasan Sosial Pemerintah maupun Swasta.

3. Semula di lingkungan golongan penduduk Tionghoa (Stb. 1917 No. 129) hanya dikenal adoptie terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, tetapi yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan, maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar.
4. Untuk beberapa tahun setelah keluarnya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan RI (Undang-Undang No. 62 Tahun 1958) jarang kesempatan yang terbuka digunakan orang untuk pengangkatan lewat ketentuan pasal 2 Undang-undang tersebut yang antara lain menyatakan, bahwa anak asing yang belum 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara RI, memperoleh kewarganegaraan RI, apabila itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri, (pengangkatan anak orang asing oleh seorang WNI). Tetapi setelah makin diperketat persyaratan untuk WNA China untuk memperoleh kewarganegaraan RI tampak makin banyak masuk permohonan-permohonan pengangkatan anak-anak Tionghoa oleh WNI Asli, yang jelas lebih terdorong oleh keinginan untuk memperoleh kewarganegaraan RI dengan jalan yang lebih mudah daripada keinginan yang luhur yang pada umumnya mendasari usaha pengangkatan anak tersebut.

Dengan makin bertambahnya kesempatan bergaul bangsa kita dengan orang-orang Asing (Barat) ini makin banyak terjadi pengangkatan-pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang Asing yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antara negara ("*inter-state*") atau "*inter-Country*" dan yang kesemuanya dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan Negeri.

- II. Sebagaimana kita ketahui peraturan perundang-undangan yang ada di bidang itu ternyata tidak cukup mencakupi macam-macam bentuk Pengangkatan anak tersebut. Juga merupakan kenyataan, bahwa cara pemeriksaan maupun bentuk serta isi pertimbangan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri di bidang ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang kurang mengutungkan. Padahal sangat diharapkan dari putusan-putusan Pengadilan tersebut disamping agar dapat diperoleh pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak ini, juga diharapkan agar dalam hal pengangkatan-pengangkatan anak WNI oleh orang Asing, putusan-putusan Pengadilan semacam itu merupakan faktor yang determinan (menentukan).

Khususnya, dalam pengangkatan anak yang bersifat "*inter-Country*" tersebut maka sesuai dengan "*European Convention on the adoption of Children*", yang antara lain menyatakan, bahwa pengangkatan anak hanya sah sifatnya, apabila diberikan syarat *essentieel* bagi sahnya Pengangkatan anak.

Dalam banyak kasus yang dijumpai Mahkamah Agung yang telah diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri, terutama di kota-kota besar ternyata :

* Pemeriksaan dimuka sidang dilakukan terlalu *summier*, seolah-olah hanya merupakan suatu proforma saja, tanpa nampak adanya usaha untuk memperoleh gambaran kebenaran dari motif yang menjadi latar-belakangnya. Kadang-kadang hanya didengar dua pihak, yaitu orang tua kandung si anak dan calon orang tua angkatnya disertai sebuah akte notaris.

* Tidak jarang jalan pikiran dalam pertimbangan hukumnya nampak kurang mendalam, antara lain :

- tidak jelas norma hukum apa yang diterapkan;
- tidak menonjolkan, bahwa kepentingan si calon anak angkat tersebut yang harus diutamakan diatas kepentingan-kepentingan pihak orang tua, dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung segala konsekuensi-konsekuensi bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi;
- kebanyakan tidak diperhatikan bahwa dalam beberapa macam pengangkatan anak (anak WNA diangkat oleh WNI atau sebaliknya) tidak kecil arti kepentingannya bagi negara kita sendiri yakni :
 - kemungkinan berobahnya status Kewarganegaraan anak yang diangkat yang bersangkutan serta kemungkinan penyelundupan secara legal terhadap ketentuan pasal 2 dari undang-undang tentang Warga Negara Indonesia No. 62 Tahun 1958 atau pelepasan tanpa seleksi anak-anak WNI menjadi WNA.
 - sering tidak dipahami, bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan suatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak, yang sudah berlangsung/berjalan untuk beberapa lama. Karena itu seharusnya putusan Pengadilan dalam hal ini disamping benar-benar merupakan suatu kon-statering dari rangkaian keadaan hubung-

an kekeluargaan yang sebenarnya, merupakan hal yang menentukan sahnya perbuatan pengangkatan anak tersebut.

- III. Berhubungn dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk selanjutnya dalam menerima kemudian memeriksa dan memutus permohonan-permohonan pengesahan pengangkatan anak, Saudara-saudara diminta memperhatikan hal-hal yang diuraikan di bawah ini.

Pada garis besarnya permohonan-permohonan pengesahan pengangkatan anak yang tidak dimasukkan dalam gugatan perdata dapat dibedakan antara :

- Permohonan Pengesahan Pengangkatan anak WNI atau anak WNA oleh seorang WNI, dan
- Permohonan Pengesahan Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA. Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan memutus Permohonan-permohonan Pengesahan Pengangkatan anak tersebut hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A.1. Surat Permohonan (sifatnya voluntair) :

- 1.2. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- 1.3. Dapat diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya.
- 1.4. Dibubuhi meterai yang cukup.
- 1.5. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

2. Isi surat Permohonan.

- 2.1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut hendaknya jelas diuraikan dasar-dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut.
- 2.2. Agar di situ juga nampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan juga untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan. Di situ digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah Pengangkatan tersebut terjadi.
- 2.3. Isi petitum hendaknya bersifat tunggal yakni tidak dibarengi (*in samenloop met*) petitum yang lain.

Umpama : cukup dengan "Agar si A anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C" atau "Agar

pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap B yang bernama A dinyatakan sah".

Tanpa ditambah/dibubuhi tuntutan lain, seperti :

"agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli-waris darC".

atau

"agar anak bernama A ditetapkan tersebut berwarganegara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut".

B. Pemeriksaan di muka sidang hendaknya :

1. didengar langsung :

a. calon orang tua angkat (suami-isteri) :

Sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak calon orang tua angkat yang telah besar) dan hanya bila dianggap perlu mereka-mereka yang dipandang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat atau yang karena status sosialnya dikemudian hari mungkin mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya;

Umpamanya : Ketua Adat setempat RT, Lurah;

b. orang tua asal/kandung (suami-isteri) atau Badan/ Yayasan Sosial dari mana calon anak tersebut diambil atau bila perlu Badan-badan Sosial yang bergerak di bidang itu ;

c. calon anak angkat yang menurut umurnya sudah bisa diajak omong-omong;

d. kalau perlu saksi-saksi ahli yang bergerak di bidang sosial;

e. pihak Imigrasi dan bila dianggap perlu pihak Kepolisian atau Kodim setempat dalam hal calon anak angkat tersebut adalah seorang anak WNA yang diangkat oleh seorang WNI atau anak WNA yang diangkat oleh seorang WNA.

2. Diperiksa dan diteliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan yang akan datang antara lain yang berupa :

1. Akte-akte.

2. Surat-surat di bawah tangan (korespondensi-korespondensi).

3. Surat-surat Keterangan-keterangan atau pernyataan.

3. Khusus dalam hal pengangkatan anak-anak WNI oleh seorang WNA hendaknya diminta diajukan kemudian diperiksa dan diteliti :
 - a. Surat Nikah Calon orang tua angkat.
 - b. Surat Lahir mereka.
 - c. Surat Keterangan Kesehatan.
 - d. Surat Keterangan Pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami-isteri).
 - e. Persetujuan atau izin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari Negara asal orang tua angkat.
 - f. Surat Penelitian/keterangan dari Instansi/Lembaga Sosial yang berwenang dari Negara asal calon orang tua angkat.

Catatan : Surat-surat a s/d f tersebut hendaknya telah didaftar dan dilegalisir oleh KBRI di Negara asal calon orang tua angkat tersebut.

Pemeriksaan di muka sidang itu sendiri hendaknya mengarah :

- a. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan (termasuk Badan-badan/Yayasan-yayasan Sosial dari mana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
- b. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, kerelaan dan kesadaran kedua pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut. Sering diperlukan bahwa Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
- c. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian kehidupan keluarga) serta cara-cara pendidikan yang dianut dari kedua pihak orang tua tersebut.
- d. Untuk bisa menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua pihak orang tua tersebut. Dalam pengangkatan anak WNA oleh keluarga WNI agar diperoleh tanggapan dari pihak Imigrasi kalau perlu juga tanggapan dari pihak Kepolisian atau Kodim setempat.

Catatan : Hal ini diperlukan agar penyelundupan secara legal terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-undang Kewarganegaraan dapat dihindarkan.

Di sini tampak adanya faktor-faktor hukum public dan mungkin faktor-faktor keamanan.

Terutama dalam hal pengangkatan seorang anak WNI oleh orang Asing diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang akan diangkat tersebut akan lebih cerah daripada keadaan sekarang. Jangan dilupakan agar diteliti perbedaan umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat.

e. Mendapat kesan setelah melihat sendiri keadaan calon anak angkat tersebut.

4. Putusan terhadap permohonan tersebut hendaknya :

4.1. Berupa : Penetapan : dalam hal pengangkatan anak tersebut terjadi antara WNI.

Keputusan dalam hal anak yang diangkat oleh WNI berstatus WNA atau dalam hal anak yang diangkat tersebut berstatus WNI diangkat anak oleh seorang WNA.

4.2. Sistematik bentuk putusan agar serupa dengan putusan dalam perkara gugatan perdata dengan dibagi dua :

- Tentang jalannya kejadian.
- Tentang pertimbangan hukum.

4.2. Isi putusan :

A. Dalam bagian "Tentang jalannya kejadian" agar secara lengkap dimuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan di muka sidang.

B. Dalam bagian "Tentang pertimbangan hukum" hendaknya dipertimbangkan/diadakan penilaian tentang :

- a. motif yang mendasari/mendorong/yang menjadi latar belakang mengapa di satu pihak ingin melepaskan anak lain, di lain pihak mengapa ini ingin mengadakan pengangkatan;
- b. keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (apakah rumah tangga yang bersangkutan dalam keadaan harmonis), cara-

cara pendidikan yang dilakukan oleh kedua pihak orang tua yang bersangkutan;

- c. kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskan serta kesadarannya akan akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi;
- d. kesungguhan, ketulusan serta kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadarannya akan akibat-akibat yang akan menjadi bebannya setelah pengangkatan itu terjadi;
- e. kesan-kesan yang diperoleh Pengadilan tentang kemungkinan hari depan sang calon anak angkat yang bersangkutan. Terutama bilamana anak WNI diangkat oleh seorang WNA hendaknya dipahami anak tersebut akan lepas dari jangkauan Pemerintah Republik Indonesia.

- C. Dalam pertimbangan hukum hendaknya jangan dilupakan hukum apa yang diterapkan.

Pada umumnya dalam hal ini diterapkan hukum dari pihak yang mengangkat, kadang-kadang diperlukan perhatian juga terhadap adanya segi-segi dari hukum antar golongan yang disebabkan oleh perbedaan suku ataupun golongan, mungkin peleburan.

4. Dictum Putusan :

- a. Dalam hal pengangkatan anak tersebut dilakukan antara WNI hendaknya berbunyi :

Menetapkan :

- 1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama : alamat terhadap anak laki-laki/perempuan bernama umur
- 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.

- b. Dalam hal anak yang bersangkutan diangkat adalah seorang WNA dan diangkat oleh keluarga WNI hendaknya dictum berbunyi :

Memutuskan :

- 1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama lahir tanggal di sebagai anak angkat dari suami isteri

- alamat
-
-
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.
- c. Dalam hal keluarga WNA mengangkat seorang anak WNI hendaknya dictum tersebut berbunyi :
- Memutuskan :
1. Menetapkan anak laki-laki/perempuan bernama lahir tanggal di sebagai anak angkat dari suami isteri alamat Warga Negara
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

cap/t.t.d.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)